



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang memiliki dampak terhadap produksi pangan, lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan, untuk menghindari alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa penetapan lahan pertanian pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang daerah.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
20. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
21. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
22. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kondisi eksisting Lahan Baku Sawah;
 - b. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - c. pertumbuhan produktivitas;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. musyawarah Petani; dan
 - g. kebutuhan pangan nasional.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.

- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
- kesesuaian lahan;
 - ketersediaan infrastruktur;
 - penggunaan Lahan;
 - potensi teknis Lahan; dan/atau
 - luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

- Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang
- Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 7

- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
 - perencanaan jangka panjang;
 - perencanaan jangka menengah; dan
 - perencanaan tahunan.
- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan dan luas lahan baku.
- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 8

- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berpedoman pada ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan pola Ruang Daerah dan selanjutnya dilakukan inventarisasi data lapangan.
- Perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk petunjuk teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
- Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah Pertanian Pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan menetapkan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan berada di dalam dan atau diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah Daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah abupaten Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada pada kawasan peruntukan Pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

Pasal 14

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat Daerah.

Pasal 15

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam kawasan peruntukan Pertanian; dan
- b. termuat dalam pola ruang Daerah sebagai acuan dalam penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalam bentuk penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan data spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 17

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengacu pada pola ruang Daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 18

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 19

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan
 - c. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 20

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disusun dalam bentuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan data spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 22

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (2) Dalam hal rencana detail tata ruang belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang atau Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah mengacu pada ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional dan Pola Ruang Daerah ditetapkan sejumlah 3.314,693 (Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Belas koma Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga) hektar tersebar di kecamatan.
- (2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan digambarkan dalam peta secara terinci yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c:

- a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah; dan
- c. berada dalam dan atau di luar Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; dan
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 26

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan, secara terinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditentukan berdasarkan ketetapan nasional dan pola ruang daerah, secara detail diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Dalam hal rencana rinci detail ruang belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (4) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah mengacu pada ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional dan Pola Ruang Daerah ditetapkan sejumlah 832,850 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Delapan Ratus Lima Puluh) hektar tersebar di kecamatan.

BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 34

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih atau bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan Irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.

Pasal 35

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan; dan
 - i. pencabutan insentif.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Insentif

Pasal 40

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 41

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Paragraf 2
Disinsentif

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Petani yang dikenakan disinsentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
 - a. dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. karena terjadi bencana.

Pasal 45

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 46

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 48

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti.

Pasal 49

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 50

Rencana Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

Pasal 51

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan; dan
 - i. pencabutan insentif.

Pasal 52

- (1) Ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan Lahan;
 - b. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 53

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan:
- (2) paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Beririgrasi; dan/atau
- (3) paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Tidak Beririgrasi.
- (4) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program jangka pendek, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 54

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan Pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 55

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 56

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - d. Kantor Pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 4
Ganti Rugi

Pasal 59

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.

Pasal 60

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan yang musnah dan/atau yang rusak.

Pasal 61

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (4) Bupati wajib menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 64

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

Pasal 65

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 67

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 68

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 72

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa atau kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui camat dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

Pasal 73

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 101/3/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

kegiatan yang menunjang antara lain jumlah penduduk, kebutuhan pangan, mekanisasi mesin pertanian.

Ayat (2)

Periode tertentu adalah periode produksi dalam satu Tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

penyebarluasan di lakukan dengan cara sosialisasi baik melalui media social, elektronik serta peretemuan dengan Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip Partisipatif adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan aspek ekonomi dan social budaya Masyarakat adalah bahwa lahan Masyarakat di maksud berada dalam wilayah jangkauan pemukiman serta mudah untuk mobilisasi sarana produksi pertanian serta pengangkutan panen. Dan Masyarakat setempat melaksanakan budi daya dengan mekanisasi dan kearifan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf g
berprestasi tinggi adalah petani yang mampu memproduksi hasil pertanian dengan produktifitas yang tinggi.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi,
penyuluhan dan pelatihan.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Rehabilitasi adalah bentuk perbaikan kembali irigasi
dan lahan yang rusak, agar dapat dimanfaatkan Kembali
untuk budidaya pertanian.
- Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007